



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 300 TAHUN 1964.

PEMBENTUKAN BADAN PEMBINAAN PERFILMAN DAN BADAN  
MUSJAWARAH PERFILMAN NASIONAL.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa didalam rangka memberikan bimbingan kepada perfilman nasional sebagai pelaksanaan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1964 dianggap perlu segera membentuk Badan Pembinaan Perfilman sebagaimana telah ditetapkan didalam pasal 2 ayat ( 1 ) Penetapan Presiden No. 1 tahun 1964 tersebut;
- b. bahwa didalam mengikut sertakan potensi-potensi masyarakat yang progresif revolusioner yang bergerak dibidang perfilman untuk memberikan bantuan didalam pembinaan perfilman sebagaimana termaksud didalam pasal 3 angka 3 Penetapan Presiden No. 1 tahun 1964 dianggap perlu membentuk suatu badan yang keanggotaannya terdiri dari unsure-unsur tersebut diatas;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden R.I. No. 1 tahun 1964;  
2. Instruksi Presiden R.I. No. 012 tahun 1964;  
3. Keputusan Presiden R.I. No. 265 tahun 1964;
- Memperhatikan : Saran-saran yang dikemukakan oleh Musjawarah Besar Pentrap Penetapan Presiden No. 1 tahun 1964 dan Musjawarah Besar P. A. P. F.I.A.S.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- PERTAMA : 1. Membentuk Badan Pembinaan Perfilman jang dipimpin oleh Menteri Penerangan dengan anggota-anggota seperti tertjantum didalam pasal 2 ayat ( 1 ) Penetapan Presiden No. 1 tahun 1964.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 2 ayat ( 1 ) Penetapan Presiden No. 1 tahun 1964, maka Pengangkatan anggota-anggota Badan tersebut dilakukan oleh Menteri Penerangan.
3. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari Badan tersebut diatas Menteri Penerangan membentuk suatu Sekretaris jang susunan dan tugasnja untuk selandjutnja diatur dan ditetapkan olehnja.
- KEDUA : 1. Membentuk Badan Musjawarah Perfilman Nasional jang Diketuai oleh Menteri Penerangan.
2. Anggota-anggota Badan tersebut diangkat oleh Menteri Penerangan dengan memperhatikan tertjerminnjapotensi-potensi nasional revolusioner jang bergerak dibidang perfilman.
3. Badan Musjawarah Perfilman Nasional tersebut bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Menteri Penerangan selaku penanggung djawab pembinaan perfilman di Indonesia mengenai pelaksanaan kebidjaksanaan Pemerintah dalam bidang perfilman jang meliputi bidang-bidang produksi. Import, export, peredaran dan sensor film.
- KETIGA : Semua biaja jang diperlukan guna pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belandja Departemen Penerangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapakannja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 20 November 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S U K A R N O